



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 80 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran dipandang perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, tugas, dan fungsi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ;
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA KENDARI**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bidang Perdagangan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, serta penggunaan, pemasaran produk dalam negeri, dan pengawasan.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- c. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- d. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro sektor perdagangan);
- e. pemantauan distribusi dan Koordinasi Lintas Sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f. pemantauan, Penyediaan data informasi harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h. penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- i. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, produsen, distributor, dan pengecer;
- k. Partisipasi dalam penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal I (satu) daerah;
- l. penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
- m. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
- n. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik di dalam maupun diluar organisasi.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bidang Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 - c. Seksi Pengawasan Perdagangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Paragraf 1 **Seksi Perdagangan Dalam Negeri**

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern serta tanda daftar gudang;
 - b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
 - c. pelaksanaan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
 - e. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko modern;
 - f. penyediaan pedoman dan Layanan penerbitan Surat tanda Pendaftaran Waralaba untuk :
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - g. penyediaan pedoman penerbitan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT);
 - h. pemberian Rekomendasi penerbitan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
 - i. pembentukan tim terpadu minuman beralkohol Golongan A, B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan peredaran minuman beralkohol;
 - j. pembentukan tim pemeriksa dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - k. pemberian rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
 - l. pelaporan rekapitulasi komoditi perdagangan antar pulau;
 - m. pembinaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perdagangan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB);
 - n. pelaksanaan pemantauan distribusi dan penyediaan data informasi harga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

- o. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok barang penting;
- p. penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok; dan
- q. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik di dalam maupun diluar organisasi.

Paragraf 2
Seksi Perdagangan Luar Negeri

- (1) Seksi Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, bertugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - b. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - c. penyusunan rencana penyelenggaraan kampanye dan promosi pencitraan produk ekspor;
 - d. pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha ekspor;
 - e. pembuatan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
 - f. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
 - g. pengumpulan data dan penentuan produk unggulan daerah;
 - h. pemberian layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensi daerah yang berorientasi ekspor;
 - i. pemetaan potensi komoditi daerah;
 - j. pelaksanaan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
 - k. Pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
 - l. Pemberian Registrasi pelaku usaha komoditi ekspor; dan
 - m. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik di dalam maupun diluar organisasi.

Paragraf 3
Seksi Pengawasan Perdagangan

- (1) Seksi Pengawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, bertugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengawasan dan pembinaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perdagangan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB);
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengawasan Pedagangan;
 - c. pelaksanaan monitoring Pasar dan Stabilitas Harga Bahan pokok dan barang penting lainnya;

- d. Pengawasan pengadaan, penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- e. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- f. pelaksanaan pengawasan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- g. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
- h. pembinaan dan pengawasan Perlindungan Konsumen;
- i. penyusunan Pelaporan Kegiatan Pengawasan;
- j. pengawasan Barang Beredar Dan Jasa;
- k. penyusunan SOP Pelaksanaan Pengawasan;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum dengan pejabat Daerah, Instansi Pemerintah dan / atau Pihak Ketiga; dan
- m. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik di dalam maupun diluar organisasi.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bidang Kemetrolgian bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan Kemetrolgian.
- (2) Bidang Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Bidang Kemetrolgian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya;
- b. pemetaan jumlah potensi Ukur, takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- c. pengelolaan cap tanda tera;
- d. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
- e. penyediaan dan Pelaksanaan Pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian;
- f. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;
- g. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;

- h. pelaksanaan pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukurannya;
- i. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
- j. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- k. pelayanan fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/ atau Daerah Tertib Ukur;
- l. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- m. Penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian; dan
- n. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik di dalam maupun diluar organisasi.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bidang Kemetrologian, terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
 - b. Seksi Bina Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Seksi Pengawasan Kemetrologian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kemetrologian.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang

- (1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
 - b. pengelolaan cap tanda tera;
 - c. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
 - d. penyusunan dan pemeliharaan sistim mutu metrologi legal;
 - e. pelaporan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik di dalam maupun diluar organisasi.

Paragraf 2
Seksi Bina Sumber Daya Manusia

- (1) Seksi Bina Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, bertugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya manusia kemetrologian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi bina sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian;
 - b. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
 - c. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian; dan
 - d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik di dalam maupun diluar organisasi.

Paragraf 3
Seksi Pengawasan Kemetrologian


- (1) Seksi Pengawasan Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, bertugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengawas kemetrologian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Kemetrologian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemetaan jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
 - b. pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, BDKT, dan satuan ukuran;
 - c. penyuluhan kemetrologian;
 - d. pengamatan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya, BDKT, dan satuan ukuran;
 - e. penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
 - f. Penyusunan pelaporan kegiatan pengawasan;
 - g. penyusunan SOP pelaksanaan pengawasan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/ atau pihak ketiga;
 - i. pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan;
 - j. penyiapan bahan dalam rangka pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/ atau Daerah Tertib Ukur; dan
 - k. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan baik di dalam maupun diluar organisasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27-12- 2018


Pit. WALIKOTA KENDARI



SULKARNAIN. K




Diundangkan di Kendari
pada tanggal 27-12- 2018

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



INDRA MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 80


PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kadis, Perdagkop	
3	Kabag. Hukum SHAM	
4	Kabag. Ortala	

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 80 TAHUN 2018

TANGGAL 27 - 12 - 2018

PERUBAHAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA KENDARI



Plt. WALIKOTA KENDARI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Azm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Kadis. Perdagkep	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Hukum dan HAM	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Ortala	<i>[Signature]</i>

[Signature]
SULKARNAIN K.